



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melaki Reliubun Alias Aria
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sesna Kartini Ujung Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Melaki Reliubun Alias Aria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Penangguhan Penahanan sejak tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Firdanta Sembiring, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sembiring D.E & Associates, berkantor di Jalan Hasanudin Timika-99910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/FS/SK.XI/2019, tanggal 2 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELAKI RELIUBUN alias ARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MELAKI RELIUBUN alias ARIA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.b Timika
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk samsung S9 Warna Hitam dengan nomor Sim Card 081343635128Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melaki Reliubun alias Aria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Melaki Reliubun alias Aria karena itu dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa Melaki Reliubun alias Aria dari semua Tuntutan Hukum (*Onstlaag Van Alle*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Rechtsvervolg) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut disita;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Mengembalikan satu unit Handphone merk samsung seri S9 kepada Melaki Reliubun alias Aria
7. Memulihkan segala hak kepada Terdakwa Abidin alias Abi Kamaye dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana dan Menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak tanggapan Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **MELAKI RELIUBUN alias ARIA** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi “yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan** kepada saksi **YOHANIS RAHANYANAT**, saksi **WA YANI alias ANI** dan kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI yang notabene merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas pada Unit Narkoba Resor Mimika dan Tim Opsnal Polres Mimika, telah mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso belakang kantor Kehutanan Timika sering terjadi penjualan minuman beralkohol jenis sopi, mendapat akan informasi tersebut saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI dan Tim Opsnal Polres Mimika, menuju ke Jalan / alamat yang dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut, guna untuk mengecek akan kebenaran dari informasi yang diperoleh oleh saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI dan Tim Opsnal Polres Mimika. Setelah tiba di jalan / alamat yang di maksud dan setelah dilakukan pemantauan di salah satu rumah yang berada di jalan /alamat tersebut yakni di rumah saksi YOHANIS RAHANYAAT alias NANI didapati informasi bahwa saksi YOHANIS RAHANYAAT alias NANI menyimpan atau memiliki minuman beralkohol jenis sopi di dalam rumah yang ia tempati, selanjutnya saksi saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI dan Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah dari saksi YOHANIS RAHANYAAT, yang mana pada saat saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI dan Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah saksi YOHANIS RAHANYAAT sedang berada dirumahnya, kemudian saksi DEDDY FAJAR NUGROHO menanyakan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT dimana disimpan minuman beralkohol jenis sopi milik saksi YOHANIS RAHANYAAT kemudian dilakukan pemeriksaan atas rumah tersebut, dari hasil pemeriksaan dirumah saksi YOHANIS RAHANYAAT ditemukan 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi, atas temuan 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan dirumah saksi YOHANIS RAHANYAAT, saksi DEDDY FAJAR NUGROHO menanyakan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT yang pada pokoknya dari mana ia mendapatkan/membeli 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi, di jawab oleh saksi YOHANIS RAHANYAAT yang pada pokoknya bahwa 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi didapatkan / di beli dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika, atas dasar informasi dari saksi YOHANI RAHANYAAT, saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI, Tim Opsnal

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



polres Mimika dan saksi YOHANIS RAHANYAAT menuju kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika, sesampainya di sana saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika melakukan pemantauan kembali, dari hasil pantauan dari saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika menyakini bahwa terdakwa benar adalah orang yang melakukan penjualan / berdagang jenis sopi kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT, atas keyakinan tersebut saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah terdakwa, terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres mengamankan terdakwa di kantor Polres Mimika.

- 2 Bahwa setelah diamankan di kantor Polres Mimika baik berdasarkan keterangan saksi YOHANIS RAHANYAAT yang pada saat itu juga diamankan, terdakwa sudah memperjualbelikan / memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT sebanyak 6 (enam) kali dan saksi WA ANI 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut ;

- ❖ Yang pertama pada awal bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Kedua pada pertengahan bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Ketiga pada akhir bulan Mei sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Keempat pada tanggal 02 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Kelima pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Yang Keenam pada Senin Tanggal 02 September 2019 sebanyak 11 (sebelas) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sedangkan kepada saksi **WA YANI alias ANI** terdakwa memperjualbelikan / memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali, adapun rinciannya sebagai berikut:

❖ Yang Pertama pada akhir bulan Juli 2019 sebanyak 20 (dua) puluh plastic ukuran 600 ml total harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

❖ Yang kedua pada tanggal 02 September 2019 sebanyak 20 (dua) puluh plastic ukuran 600 ml total harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

3 Bahwa untuk konsumen yang ada wilayah kabupaten Mimika terdakwa menjual / memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi dengan cara terdakwa membeli dari sdri.EVI OHENER alias EVI yang mana terdakwa dalam membeli minuman beralkohol jenis sopi dari Sdri.EVI OHENER alias EVI, untuk sekali membeli / memesan sebanyak 20 (dua puluh) liter kemudian terdakwa menakar kembali sesuai dengan permintaan dari konsumen dan apabila 20 (dua puluh) liter tersebut habis terjual maka terdakwa mendapat keuntungan bersih Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari

4 Bahwa dari Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 25 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjualbelikan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT, saksi WA YANI alias ANI **dan** Konsumen Kabupaten Mimika mengandung PK Etanol 23,86 % (dua puluh tiga koma tiga puluh delapan enam persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur
- Takikardi, pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat
- Gangguan kedaratan, koma
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjualbelikan / perdagangkan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT, saksi WA YANI alias ANI dan Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan serta standar keamanan pangan dan mutu pangan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **MELKI RELIUBUN alias ARIA** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut **“melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan** kepada saksi **YOHANIS RAHANYANAT, saksi WA YANI alias ANI** dan kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI yang notabene merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas pada Unit Narkoba Resor Mimika dan Tim Opsnal Polres Mimika, telah mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso belakang kantor Kehutanan Timika sering terjadi penjualan minuman beralkohol jenis sopi, mendapat akan informasi tersebut saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI dan Tim Opsnal Polres Mimika, menuju ke Jalan / alamat yang dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam informasi tersebut, guna untuk mengecek akan kebenaran dari informasi yang diperoleh oleh saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI dan Tim Opsnal Polres Mimika. Setelah tiba di jalan /

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang di maksud dan setelah dilakukan pemantauan di salah satu rumah yang berada di jalan /alamat tersebut yakni di rumah saksi YOHANIS RAHANYAAT alias NANI didapati informasi bahwa saksi YOHANIS RAHANYAAT alias NANI menyimpan atau memiliki minuman beralkohol jenis sopi di dalam rumah yang ia tempati, selanjutnya saksi saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI dan Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah dari saksi YOHANIS RAHANYAAT, yang mana pada saat saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI dan Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah saksi YOHANIS RAHANYAAT sedang berada dirumahnya, kemudian saksi DEDDY FAJAR NUGROHO menanyakan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT dimana disimpan minuman beralkohol jenis sopi milik saksi YOHANIS RAHANYAAT kemudian dilakukan pemeriksaan atas rumah tersebut, dari hasil pemeriksaan dirumah saksi YOHANIS RAHANYAAT ditemukan 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi, atas temuan 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan dirumah saksi YOHANIS RAHANYAAT, saksi DEDDY FAJAR NUGROHO menanyakan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT yang pada pokoknya dari mana ia mendapatkan/membeli 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi, di jawab oleh saksi YOHANIS RAHANYAAT yang pada pokoknya bahwa 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi didapatkan / di beli dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika, atas dasar informasi dari saksi YOHANI RAHANYAAT, saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI, Tim Opsnal polres Mimika dan saksi YOHANIS RAHANYAAT menuju kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika, sesampainya di sana saksi DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika melakukan pemantauan kembali, dari hasil pantauan dari saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika menyakini bahwa terdakwa benar adalah orang yang melakukan penjualan / berdagang jenis sopi kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT, atas keyakinan tersebut saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres Mimika mendatangi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



rumah terdakwa, terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi DEDDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BAHRI bersama Tim Opsnal Polres mengamankan terdakwa di kantor Polres Mimika

- 2 Bahwa setelah diamankan di kantor Polres Mimika baik berdasarkan keterangan saksi YOHANIS RAHANYAAT yang pada saat itu juga diamankan, terdakwa sudah memperjualbelikan / memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT sebanyak 6 (enam) kali dan saksi WA ANI 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut ;

- ❖ Yang pertama pada awal bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Kedua pada pertengahan bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Ketiga pada akhir bulan Mei sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Keempat pada tanggal 02 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Kelima pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak 10 (sepuluh) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Yang Keenam pada Senin Tanggal 02 September 2019 sebanyak 11 (sebelas) plastic minuman beralkohol jenis sopi dengan ukuran 600 ml totalnya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sedangkan kepada saksi **WA YANI alias ANI** terdakwa memperjualbelikan / memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua), adapun rinciannya sebagai berikut ;

- ❖ Yang Pertama pada akhir bulan Juli 2019 sebanyak 20 (dua) puluh plastic ukuran 600 ml total harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- ❖ Yang kedua pada tanggal 02 September 2019 sebanyak 20 (dua) puluh plastic ukuran 600 ml total harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- 3 Bahwa untuk konsumen yang ada wilayah kabupaten Mimika terdakwa menjual / memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa membeli dari sdr. EVI OHENER alias EVI yang mana terdakwa dalam membeli minuman beralkohol jenis sopi dari Sdr. EVI OHENER alias EVI untuk sekali membeli / memesan sebanyak 20 (dua puluh) liter kemudian terdakwa menakar kembali sesuai dengan permintaan dari konsumen dan apabila 20 (dua puluh) liter tersebut habis terjual maka terdakwa mendapat keuntungan bersih Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

4 Bahwa dari Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 25 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian yang melakukan pengujian terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa diperjual belikan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT, saksi WA YANI alias ANI dan Konsumen Kabupaten Mimika mengandung PK Etanol 23,86 % (dua puluh tiga koma tiga puluh delapan enam persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Menurunnya ambang batas kesadaran selanjutnya dapat memberi efek mabuk
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur
- Takikardi, pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat
- Gangguan kedaruan, koma
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia

5 Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa diperjualbelikan / perdagangkan kepada saksi YOHANIS RAHANYAAT, saksi WA YANI alias ANI dan Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan serta standar keamanan pangan dan mutu pangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Diterima;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim atas nama Terdakwa Melaki Reliubun alias Aria;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Yani alias Ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada Masalah tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi membeli minuman alkohol jenis sopi dari Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 di Gorong-Gorong Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MELAKI RELIUBUN Alias ARIA;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada Terdakwa, Terdakwa datang ke kios milik Saksi untuk menawarkan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa tujuan Saksi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli minuman beralkohol jenis sopi dari Terdakwa yakni selama bulan Oktober tahun 2019 yang terakhir adalah tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada karena hanya dikemas dalam kantong plastik bening tanpa ada keterangan apa-apa;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 ada Polisi yang datang ke Kios Saksi karena ada yang melaporkan bahwa Saksi menjual minuman beralkohol jenis sopi sehingga Saksi langsung diamankan beserta barang bukti 4 (empat) plastic minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa tanggal 2 September 2019 saksi pernah melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis sopi, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



malan hari;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tekanan dari pihak manapun karena Saksi benar-benar kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Saksi dan Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 adalah transaksi terakhir jual beli minuman beralkohol jenis sopi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis sopi dikios milik Saksi di Jalan gorong-gorong Timika;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah tahu tempat tinggal Terdakwa karena biasanya Terdakwa yang langsung mengantar ke kios;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada malam hari setelah sembahyang maghrib;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal barang bukti berupa Handphone yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sedangkan barang bukti gambar minuman beralkohol jenis sopi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti dalam gambar adalah benar sopi yang Terdakwa jual kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar semuanya, Terdakwa tidak mengenal saksi;

2. Dedi Fajar Nugroho, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik karena masalah tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan ataupun dimana Terdakwa melakukan kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi namun setahu Saksi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 12.00 wit di Jalan Sesna Kartini Ujung;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MELAKI RELIUBUN Alias ARIA;
- Bahwa Saksi tahu mengenai masalah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi, karena masuk sebagai tim untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Kartini Ujung Timika sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kepada saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI sebanyak 11(sebelas) plastic bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi minuman keras jenis sopi yang diakui bahwa barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 11.00 wit



dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Mimika AGUNG MARLIANTO guna melakukan rasia tentang penjualan minuman beralkohol jenis sopi Saksi dan saudara SYAMSUL BASRI J bersama-sama dengan Anggota lainnya dari Polres Mimika menuju ke Jalan Yos Sudarso belakang Kantor Kehutanan Timika, sekitar pukul 11.00 wit kami tiba dirumah saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI kemudian kami masuk ke dalam rumah saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI dan kemudian menyampaikan kepada saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI “dimana kamu simpan minuman beralkohol jenis sopi tersebut” selanjutnya Saksi dan saudara SYAMSUL BASRI J bersama-sama dengan anggota lainnya dari Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam ruang tamu rumah kost tempat tinggal saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI ditemukan sebanyak 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan dalam kantong plastic warna merah kemudian kami menanyakan darimana YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI mendapatkan atau membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI memberitahu bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia dapatkan atau dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saudara SYAMSUL BASRI J dan anggota lainnya dari Polres Mimika menuju ke Jalan Sesna Kartini Ujung Timika dan pada sekitar pukul 12.00 wit kami tiba ditempat tersebut, lalu kami masuk ke dalam rumah terdkawa dan menanyakan siapa yang bernama Aria lalu terdakwa MELAKI RELIUBUN Alias ARIA menjawab “Saksi” kemudian kami mengamankan dan menangkap Terdakwa sehubungan dengan terdakwa memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kepada saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI namun pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap aparat atau pihak kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi saat itu Kasat narkoba langsung memerintahkan agar meminta bantuan dari tim perintis dan Brimob karena yang melakukan perlawanan bukan hanya Terdakwa tetapi keluarganya Terdakwa juga ikut melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melawan dengan berontak dan berteriak, begitupun keluarga Terdakwa melakukan teriakan dan melemparkan barang ke arah Polisi;
- Bahwa saat itu akan dilakukan pengeledahan selain dirumah ada salah satu gudang yang dicurigai oleh Polisi namun tidak sempat digelegah karena Keluarga terdakwa melakukan perlawanan dengan berteriak dan melemparkan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke arah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI mengatakan sudah 6 (enam) kali membeli minuman beralkohol jenis sopi dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI Saksi ketahui bahwa harga perkantong plastic adalah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah masing-masing plastic adalah sebanyak 600 ml (enam ratus milliliter);
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI selain dirinya ada orang lain lagi yang membeli minuman beralkohol jenis sopi dari terdakwa yaitu saudara WAYANI;
- Bahwa setahu Saksi saat datang ke rumah Terdakwa, anggota Polisi saat itu sebagian menggunakan pakaian lengkap sebagian lagi menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa anggota Polisi yang saat itu datang terdiri dari dua gelombang yang mana gelombang pertama terdiri dari 5 (lima) orang dan Saksi termasuk didalamnya, sedangkan gelombang ke II terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) anggota Polisi;
- Bahwa yang ikut saat itu bukan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI melainkan adiknya yang bernama YONGKI karena menurut keterangan dari saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI adiknya yang bernama YONGKI lebih kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Kasat Narkoba yang langsung menyampaikan secara lisan bahwa yang datang ke rumah tempat Terdakwa diamankan adalah Kasat Narkoba dan anggota Polisi dari Polres Mimika;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa orang Polisi yang masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dan tidak mau keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ada suara tembakan, Saksi mendengar suara tembakan diluar rumah;
- Bahwa Saat kejadian penangkapan tidak sempat dilakukan pengegedahan karena pihak Terdakwa dan keluarga melakukan perlawanan;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah tempat Terdakwa diamankan, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa sedang melakukan pemasangan teghel;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal foto yang diajukan oleh pihak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan selongsong peluru saksi membenarkan bahwa selongsong tersebut biasanya digunakan oleh pihak Kepolisian, dan untuk pecahan piring hias saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pemukulan oleh polisi terhadap diri Terdakwa;

3. Syamsul Basri J, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan ataupun dimana Terdakwa melakukan kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi namun setahu Saksi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 12.00 wit di Jalan Sesna Kartini Ujung;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MELAKI RELIUBUN Alias ARIA;
- Bahwa mengenai masalah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi Saksi tahu karena masuk sebagai tim untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Kartini Ujung Timika sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kepada saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI sebanyak 11(sebelas) plastic bening ukuran 600 ml (enam ratus milliliter) berisi minuman keras jenis sopi yang diakui bahwa barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 11.00 wit dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Mimika AGUNG MARLIANTO guna melakukan rasia tentang penjualan minuman beralkohol jenis sopi Saksi dan saudara DEDY FAJAR NUGROHO bersama-sama dengan Anggota lainnya dari Polres Mimika menuju ke Jalan Yos Sudarso belakang Kantor Kehutanan Timika, sekitar pukul 11.00 wit kami tiba di rumah saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI kemudian kami masuk ke dalam rumah saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI dan kemudian menyampaikan kepada saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI "dimana kamu simpan minuman beralkohol jenis sopi tersebut" selanjutnya Saksi dan saudara DEDY FAJAR NUGROHO bersama-sama dengan anggota lainnya dari Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam ruang tamu rumah kost tempat tinggal saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI ditemukan



sebanyak 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan dalam kantong plastic warna merah kemudian kami menanyakan darimana YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI mendapatkan atau membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI memberitahu bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut ia dapatkan atau dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saudara DEDY FAJAR NUGROHO dan anggota lainnya dari Polres Mimika menuju ke Jalan Sesna Kartini Ujung Timika dan pada sekitar pukul 12.00 wit kami tiba ditempat tersebut, lalu kami masuk ke dalam rumah terdkawa dan menanyakan siapa yang bernama Aria lalu terdakwa MELAKI RELIUBUN Alias ARIA menjawab "Saksi" kemudian kami mengamankan dan menangkap Terdakwa sehubungan dengan terdakwa memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kepada saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI namun pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap aparat atau pihak kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi saat itu Kasat narkoba langsung memerintahkan agar meminta bantuan dari tim perintis dan Brimob karena yang melakukan perlawanan bukan hanya Terdakwa tetapi keluarganya Terdakwa juga ikut melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melawan dengan berontak dan berteriak, begitupun keluarga Terdakwa melakukan teriakan dan melemparkan barang ke arah Polisi;
- Bahwa saat itu akan dilakukan penggeledahan selain dirumah ada salah satu gudang yang dicurigai oleh Polisi namun tidak sempat digeledah karena Keluarga terdakwa melakukan perlawanan dengan berteriak dan melemparkan barang ke arah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI mengatakan sudah 6 (enam) kali membeli minuman beralkohol jenis sopi dari terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI Saksi ketahui bahwa harga perkantong plastic adalah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah masing-masing plastic adalah sebanyak 600 ml (enam ratus milliliter);
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI selain dirinya ada orang lain lagi yang membeli minuman beralkohol jenis sopi dari terdakwa yaitu saudari WAYANI;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat datang ke rumah Terdakwa, anggota Polisi saat itu sebagian menggunakan pakain lengkap sebagian lagi menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa anggota Polisi yang saat itu datang terdiri dari dua gelombang yang mana gelombang pertama terdiri dari 5 (lima) orang dan Saksi termasuk didalamnya, sedangkan gelombang ke II terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) anggota Polisi;
- Bahwa yang ikut saat itu bukan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI melainkan adiknya yang bernama YONGKI karena menurut keterangan dari saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI adiknya yang bernama YONGKI lebih kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Kasat Narkoba yang langsung menyampaikan secara lisan bahwa yang datang ke rumah tempat Terdakwa diamankan adalah Kasat Narkoba dan anggota Polisi dari Polres Mimika;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa orang Polisi yang masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dan tidak mau keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saksi mendengar saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ada suara tembakan, Saksi mendengar suara tembakan diluar rumah;
- Bahwa saat kejadian penangkapan tidak sempat dilakukan pengegedahan karena pihak Terdakwa dan keluarga melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kekerasan atau tidak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa diikat atau tidak karena setelah Saksi melihat Terdakwa dinaikkan ke mobil Polisi Saksi langsung pergi bersama anggota tim yang lain dengan memakai mobil operasional yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal foto yang diajukan oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan selongsong peluru saksi membenarkan bahwa selongsong tersebut biasanya digunakan oleh pihak Kepolisian, dan untuk pecahan piring hias saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pemukulan oleh polisi terhadap diri Terdakwa;

4. Yohanis Rahayanat Alias Nani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan ataupun dimana Terdakwa melakukan kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi namun Setahu Saksi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 12.00 wit di Jalan Sesna Kartini Ujung karena sebelumnya Polisi datang terlebih dahulu ke rumah kost Saksi dan mendapatkan barang bukti minuman beralkohol jenis sopi;
- Minuman beralkohol jenis sopi ditemukan oleh pihak Polisi di ruang tengah rumah kost Saksi dan merupakan milik adik Saksi yang bernama ONGKI;
- Bahwa adik Saksi mengatakan bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis sopi ia dapat dari orang yang bernama MELAKI;
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum ditanda tangani Saksi hanya membaca halaman pertama saja langsung diminta oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan saat itu untuk menandatangani semua Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang memiliki nomor handphone 0823977777117;
- Bahwa keterangan saksi pada Point 3 dalam Berita acara pemeriksaan penyidik yang telah dibacakan tersebut tidak benar;
- Bahwa Setahu Saksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah milik adik Saksi yang bernama ONGKY RAHAYANAT;
- Bahwa Setahu Saksi adik Saksi sudah berangkat ke Tual sejak bulan Desember 2019 dan sampai dengan saat ini belum juga balik ke Timika;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan di rumah saksi sebanyak 11 (sebelas) botol;
- Bahwa Setahu Saksi harga minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per plastik dan jika dijual kembali akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi memberikan keterangan berbeda dengan keterangan saksi di BAP Penyidik adalah karena saat itu adik Saksi yang bernama ONGKI kondisi kesehatannya tidak baik dan masih memiliki anak kecil sehingga Saksi yang menggantikannya sebagai pemilik minuman beralkohol jenis sopi tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, pada bulan Mei 2019 Saksi berada di Merauke, Saksi berangkat pada tanggal 9 Mei 2019 dan tinggal di Merauke sampai dengan akhir Juli 2019 barulah Saksi kembali ke Timika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penggeledahan yang dilakukan di rumah kost milik saksi karena saat itu Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait barang bukti minuman beralkohol jenis sopi karena menurut terdakwa ia tidak memiliki barang bukti tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Saksi bersama dengan terdakwa dan saudara ERWIN dijemput oleh Polisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Mimika untuk kembali menjalani pemeriksaan di Polres Mimika mile 32;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Saksi sempat menandatangani sebuah berkas;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara;
- Bahwa Saksi melihat ada satu unit Handphone yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal saudari ORLENA saat Saksi diperiksa pada waktu yang sama dengan Terdakwa di Polres;
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika saksi melihatnya di Kantor Polisi pada tanggal 03 September 2019 adalah ada luka pada bagian kepala dan masih ada darahnya dan jaket yang terdakwa gunakan saat itu dalam keadaan sobek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah milik adik Saksi yang bernama ONGKY RAHAYANAT;
- Bahwa Saksi berada di Polres Mimika karena dihubungi oleh adik Saksi yang bernama ONGKY RAHAYANAT dan meminta Saksi datang untuk bantu selesaikan masalahnya di kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Ruben Hohakay, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan, setahu Saksi karena ada masalah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa hal yang Terdakwa sampaikan keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Kemudian menyarankan kepada terdakwa untuk kemudian membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut dan silahkan merevisi jika ada yang salah;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa keberatan mengenai hal pokok apa;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mengaku mendapat minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli dari seseorang di Mapurujaya Timika namun Saksi lupa nama penjualnya;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa mengaku untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi juga mendampingi Terdakwa pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa diperiksa di Ruangan Kasat Narkoba dan yang berada didalam ruangan tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, penyidik serta beberapa orang Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ingat orang yang bernama YOHANES ataupun ORLENA;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah meminta penyidik untuk merubah isi berita acara pemeriksaan terkait mengenai kepemilikan barang bukti minuman beralkohol jenis sopi tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana kondisi fisik Terdakwa saat menjalankan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pemeriksaan Terdakwa apakah dilakukan pada waktu pagi, siang atau malam;
- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa berdasarkan surat penunjukkan Polisi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal surat penunjukkan Polisi untuk mendampingi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar, Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

6. Nasrulah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal karena dengan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI karena Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadapnya dan Saksi yang membuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI adalah metode Tanya jawab secara langsung dan jawaban dari saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI dan terdakwa langsung Saksi ketik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI menandatangani berita acara masing-masing, Saksi memberikan kesempatan untuk saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI membaca terlebih dahulu barulah ditandatangani;
- Bahwa Saksi selaku petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI sama sekali tidak melakukan intimidasi ataupun kekerasan secara fisik maupun verbal;
- Bahwa saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI tidak mengatakan kompalin ataupun keberatan untuk membaca dan menandatangani Berita Acara yang telah Saksi buat;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI sebanyak satu kali yakni pada tanggal 03 September 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan yang kedua kalinya terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI pada tanggal 25 September 2019;

Terhadap keterangan saksi verbalisasi saksi Yohanis Rahanyanat alias Nani menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada bantahannya;

7. Lambertus Kurniadi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal karena dengan saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI karena Saksi ikut memantau ketika saudara Nasrullah melakukan pemeriksaan terhadapnya dan Saksi yang membuat berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Setahu Saksi Metode yang saudara NASRULLAH gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI adalah metode Tanya jawab secara langsung dan jawaban dari saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI langsung diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI menandatangani berita acara masing-masing, saudara NASRULLAH memberikan kesempatan untuk saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca terlebih dahulu barulah ditandatangani;

- Bahwa setahu Saksi saudara NASRULLAH selaku petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI sama sekali tidak melakukan intimidasi ataupun kekerasan secara fisik maupun verbal;
- Bahwa Saksi berada diruangan berbeda namun Saksi tetap memantau jalannya pemeriksaan terhadap saudara YOHANIS RAHAYANAT Alias NANI yang dilakukan oleh saudara NASRULLAH;

Terhadap keterangan saksi verbalisasi saksi Yohanis Rahanyanat alias Nani menyatakan tidak benar dan saksi tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan sebagai berikut:

1. NUGROHO BUDI SANTOSO, S.Farm,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ahli tidak mengenal, mempunyai hubungan keluarga, kerabat atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahliannya dan pengetahuan yang ahli miliki ;
- Bahwa Benar Surat Uji Lab Barang Bukti Minuman Keras dari Polres Mimika Timur Nomor : B / 60 / XI / 2017 / Reskrim, tanggal 20 November 2017 dengan barang bukti yang telah disisikan berupa 1 (Satu) botol ukuran 600 (enam ratus) milli liter telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Kepala Balai Besar Pengawas obat dan makanan Jayapura Nomor : R-PM.04.03.9.1202.09.19.4861 Tanggal 25 September 2019
- Bahwa benar metode yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan sampel barang bukti milik Sdr. YOHANIS RAHANYANAT alias NANI dengan parameter uji PK Metanol dan PK Etanol dengan hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % sedangkan PK Etanol dengan hasil 23,66 %
- Bahwa benar Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan Rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna
- Bahwa minimal alkohol sebagaimana yang terdapat dalam sample barang bukti tersebut tidak dapat diperjual belikan atau di edarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat karena telah melanggar aturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa Tidak memenuhi persyaratan untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi karena :
 - a. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu .
 - b. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat .
- Bahwa benar Apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :
 - a. Menurunnya ambang kesadaran .
 - b. Selanjutnya Mabuk .
 - c. Inkordinasi otot, penglihatan kabur .
 - d. Takikardi, pernapasan lambat .
 - e. Terjadinya keracunan berat .
 - f. Gangguan kesadaran, Koma .
 - i. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa dituduh sebagai penjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 bertempat di rumah kakak Terdakwa di Jalan Kartini Ujung Timika;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2019, Terdakwa sementara bekerja di rumah kakak Terdakwa kemudian datang Polisi yang mengaku dari Polres Mimika kemudian salah seorang bertanya “siapa yang bernama ARIA” kepada adik

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu adik Terdakwa sambil menunjuk ke arah Terdakwa kemudian mengatakan "itu orangnya sementara sedang bekerja pasang keramik" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Polisi "ada perlu apa? Rumah Terdakwa terbuka untuk siapa saja", selanjutnya Terdakwa diseret dan dipukul dengan memakai popor senjata oleh Polisi yang mengenai bagian tangan dan kepala Terdakwa itu yang dilakukan pihak polisi yang lebih dulu datang, selang beberapa menit kemudian datang lagi Polisi gelombang kedua kemudian mengikat Terdakwa menggunakan lakban dimana saat itu tangan dan kaki Terdakwa diikat menjadi satu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Mimika, setelah itu Terdakwa dipukuli lagi oleh tiga orang Polisi, saat Polisi melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa di rumah ada adik Terdakwa yang merekam video dengan menggunakan handphone tetapi kemudian handphone adik Terdakwa dirusak. Terdakwa sempat pingsan atau tidak sadarkan diri ketika di Polres Mimika akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena ditekan atau diintimidasi oleh Polisi, padahal Berita Acara pemeriksaan tersebut dibuat dan disusun oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa diminta tanda tangan agar mendapat keringanan hukuman pada saat dipersidangan selain itu Penyidik juga melakukan pemeriksaan dengan suara yang keras dan membentak agar Terdakwa mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah difoto bersama Pengacara yang bernama RUBEN HOHAKAY, S.H pada tanggal 25 September 2019, bukan pada tanggal 3 September 2019 ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani pemeriksaan Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Pengacara;
- Terdakwa tidak pernah menjual minuman beralkohol jenis sopi, yang menjual minuman beralkohol jenis sopi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang disita dari Terdakwa tersebut sebagai barang bukti adalah milik isteri Terdakwa, handphone tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa yang merampas karena ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Terdakwa berontak dan melakukan perlawanan terhadap pihak Polisi karena Terdakwa merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 3

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 berada di rumah Kakak Terdakwa yang berada di Jalan Kartini Ujung Timika dan tidak pernah pergi meninggalkan rumah karena sedang kerja memasang kramik;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 yang menelepon isteri Terdakwa adalah orang yang bernama ONGKY bukan YOHANIS;
- Bahwa Terdakwa merampas Handphone milik isteri Terdakwa karena orang yang bernama ONGKY sering menghubungi isteri Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi datang ke rumah kakak Terdakwa, Polisi datang bersama ONGKY;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara beradu mulut, Terdakwa bertanya mengenai surat tugas, surat penggeledahan dan surat penangkapan;
- Bahwa Polisi datang dalam dua gelombang, gelombang yang pertama berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang sedangkan yang kedua berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Tidak ada Ketua Rukun Tetangga (RT) yang datang untuk menyaksikan;
- Bahwa Polisi sebagian masuk ke dalam rumah dan sebagian lagi berada diluar rumah;
- Bahwa tidak ada barang apapun yang dibawa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa sempat dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan untuk dibawa ke Polres di mile 32 untuk kembali diperiksa dan saat itu ada barang bukti minuman beralkohol jenis sopi namun orang yang bernama YOHANIS mengakui bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah miliknya dan pada saat itu ada pengacara yang bernama RUBEN HOHAKAY, S.H yang menyampaikan kepada Penyidik agar merombak isi Berita Acara Pemeriksaan karena tidak boleh ada penulisan yang salah tetapi alasan penyidik saat itu tidak dapat merubah isi berita acara pemeriksaan karena sedang mati lampu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan keberatan sampai mengamuk dan saudara YOHANIS juga keberatan jika barang bukti minuman beralkohol jenis sopi tersebut dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa bernama YOHANA GERENUNI;
- Bahwa Isteri Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa isteri Terdakwa berada ditempat kejadian ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanton Reliubun, tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi karena ada masalah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada pada tanggal 3 September 2019 ditempat kejadian yaitu Jalan Kartini Ujung Timika, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa polisi datang dalam dua gelombang, yang pertama berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang dan yang kedua berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang juga;
- Bahwa Polisi langsung bertanya siapa yang bernama MELAKI, selanjutnya tanpa memperkenalkan diri Polisi langsung masuk ke dalam rumah melalui tiga pintu rumah seperti mengepung dan langsung menyeret Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Polisi namun saat itu Polisi tidak menunjukkan surat Tugas maupun surat penangkapan;
- Bahwa Setahu Saksi Polisi datang bersama orang yang bernama ONGKY;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan dan bahkan Saksi juga ditembaki karena merekam video saat Polisi melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap bersama Saksi kedua tangan dan kaki diikat dengan lakban kemudian kami disatukan dan dibawa ke Polres selain itu handphone Saksi juga diambil dan baru dikembalikan kepada keluarga sekitar sebulan lalu dalam keadaan handphone sudah direstart ulang sehingga semua data sudah hilang dan Saksi juga sempat ditahan selama dua bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan YOHANIS RAHAYANAT ketika berada di Polres Mimika, sedangkan ONGKY Saksi kenal ketika penangkapan dan WA YANI Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tinggal dengan Terdakwa dalam satu rumah, Terdakwa bersama isterinya tinggal sendiri dirumah kost;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah antara Terdakwa dengan isterinya dan saat ini isteri terdakwa sudah pulang ke Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Orlena Reliubun, tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi karena ada masalah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada pada tanggal 3 September 2019 ditempat kejadian yaitu tepatnya dirumah Saksi Jalan Kartini Ujung Timika, ketika Terdakwa ditangkap dan Saksi juga ikut diamankan bersama Terdakwa dan baru dilepas

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



pada tanggal 4 September 2019;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menjalani pemeriksaan tanpa didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan mengenai barang bukti minuman beralkohol jenis sopi yang saat itu akan dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa karena minuman beralkohol jenis sopi tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain yang bernama YONAHIS RAHAYANAT dan hal tersebut juga ikut Saksi sampaikan kepada Petugas Polisi yang bernama DEDY FAJAR NUGROHO;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tidak ada minuman beralkohol jenis sopi yang diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 3 September 2019 karena sedang bekerja memasang keramik di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Tual bersama dengan Adiknya MELANTON RELIUBUN dan MEIDELINA SELEBUN, pada pertengahan bulan Mei 2019 dan tinggal di Tual selama satu bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan YOHANIS RAHAYANAT ketika berada di Polres Mimika, sedangkan ONGKY Saksi kenal ketika penangkapan dan WA YANI Saksi tidak kenal;
- Bahwa Setahu Saksi ada masalah antara Terdakwa dengan isterinya dan saat ini isteri terdakwa sudah pulang ke Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Meidelina Selebun, tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada masalah memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada pada tanggal 3 September 2019 ditempat kejadian yaitu tepatnya di rumah kakak Saksi Jalan Kartini Ujung Timika, ketika Terdakwa ditangkap dan Saksi juga ikut ditodongkan senjata oleh Polisi karena disangka sebagai isteri Terdakwa;
- Bahwa ada anggota keluarga dan ada juga anak-anak yang masih berusia balita;
- Bahwa Saksi melihat Polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan dalam semua ruangan didalam rumah selanjutnya Polisi melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada Ketua Rukun Tetangga (RT) saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk samsung S9 Warna Hitam dengan nomor Sim Card 081343635128

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Kartini Ujung Timika tepatnya di rumah Kakak Terdakwa yang bernama Orlena Raliubun, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Mimika karena di duga melakukan penjualan minuman beralkohol lokal jenis sopi;
2. Bahwa awalnya saksi Dedy Fajar Nugroho, saksi Syamsul Basri yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas pada Unit Narkoba Resor Mimika dan Tim Opsnal Polres Mimika, melakukan penangkapan terhadap Ongki Rahanyaat adik kandung saksi Yohanis Rahanyanat alias Nani, di rumah kosnya karena menjual minuman beralkohol lokal jenis sopi sebanyak 11 (sebelas) kantong sopi;
3. Bahwa didapati informasi dari Ongki Rahanyaat bahwa ia mendapatkan/membeli 11 (sebelas) kantong minuman beralkohol jenis sopi dari terdakwa yang beralamat di Jalan Sesna Kartini Ujung Timika, atas dasar informasi dari Ongki Rahanyanat, saksi Deddy Fajar Nugroho, saksi Syamsul Bahri, Tim Opsnal polres Mimika bersama Ongki Rahanyaat menuju ke rumah Kakak terdakwa yang berada di Jalan Kartini Ujung Timika, sesampainya di sana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja melakukan pemasangan keramik di rumah kakak Terdakwa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Wayani di kios milik saksi Wayani didapati barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan minuman beralkohol lokal jenis sopi yang disimpan di dalam jok motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar;
3. Unsur Dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah termasuk dalam pengertian meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang aktif melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jual beli di bidang ekonomi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Pelaku usaha” dalam perkara ini adalah Melaki Reliubun alias Aria, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang usaha perdagangan atau pun usaha jual beli dibidang ekonomi. Dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang melakukan pekerjaan pemasangan keramik di rumah kakak Terdakwa. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tidak Terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Melaki Reliubun alias Aria, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun apakah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana haruslah dikaitkan dengan unsur tidak pidana lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi Pangan adalah kegiatan Produksi Pangan yang menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, adalah “kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan”;

Menimbang bahwa memperdagangkan pangan diartikan sebagai tindakan Perdagangan Pangan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu : “Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi : “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi : “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka di dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat kumulatif yaitu “Memproduksi Pangan” dan “Memperdagangkan Pangan”. Dengan demikian kedua elemen unsur ini harus terpenuhi seluruhnya;



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak ditemukan pengertian “dengan sengaja” tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai “*willen en witten*” (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delicht* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Wayani membeli minuman beralkohol lokal jenis sopi dari Terdakwa, yang selanjutnya saksi Wayani jual kepada masyarakat;

Menimbang bahwa keterangan saksi Yohanis Rahyanat alias Nani, sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah ditolak dipersidangan dengan alasan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena barang bukti berupa minuman beralkohol jenis sopi yang ditemukan di rumah kos saksi Yohanis Rahyanat adalah milik adik saksi yang bernama Ongki Rahyanat yang ditangkap oleh polisi namun selanjutnya saksi Yohanis Rahyanat yang menggantikan adiknya tersebut karena sakit;

Menimbang bahwa keterangan saksi Yohanis Rahyanat pada pokoknya menerangkan dipersidangan bahwa saksi tahu dari adiknya yang



bernama Ongki Rahyanan kalau minuman beralkohol jenis sopi dibeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Samsul Basri, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak didapatkan barang bukti berupa minuman beralkohol lokal jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa, barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa berupa Handphone merek Samsung S 9, yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik dari isteri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan memproduksi pangan berupa minuman beralkohol lokal jenis sopi, dan tidak cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan kegiatan memperdagangkan pangan berupa minuman beralkohol lokal jenis sopi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata elemen unsur memproduksi dan memperdagangkan pangan tidak terpenuhi, dengan demikian unsur Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai masalah penangkapan yang terjadi terhadap diri Terdakwa serta pendampingan Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tertanggal 12 Desember 2019, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kekerasan yang diuraikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terjadi pada saat dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panangkapan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa, dapat ditempuh melalui jalur hukum tersendiri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk samsung S9 Warna Hitam dengan nomor Sim Card 081343635128, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melaki Reliubun alias Aria, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau Kedua Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk samsung S9 Warna Hitam dengan nomor Sim Card 081343635128;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim



Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.